



P U T U S A N

Nomor 355/PID.B/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	LUKAS SUROSO Anak Dari Y. PRAWUTO
Tempat lahir	:	Sidorejo
Umur/tgl.lahir	:	32 Tahun / 05 Juni 1976
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kampung Nyukang Harjo Rt 004 Rw 006 Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah
Agama	:	Khatolik
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih masing-masing oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016 ;

Putusan. No. 355/Pid.B/2015/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Nopember 2015 No. 355/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Nopember 2015 No. 355/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa LUKAS SUROSO Anak Dari Y. PRAWUTO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **LUKAS SUROSO Anak Dari Y. PRAWUTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKAS SUROSO Anak Dari Y. PRAWUTO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No. Pol BE 7304 GD
Nosin : JBC2E1065614, Noka : MH1JBC2109KO66873 ;

Dikembalikan kepada saksi korban An. Suparyo ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Nopember 2015 NO.REG.PERKARA : PDM-201/GS/11/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **LUKAS SUROSO Anak dari Y. PRAWUTO** Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2015, bertempat di jalanan Desa Nyukang Harjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira jam 16.00 Wib telah terjadi pencurian di pinggir jalan perkebunan yang berada di Kampung Kaliwungu Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah yang dilakukan oleh saksi Endi Als Bodong Bin Mukatno (*yang perkaranya diajukan secara terpisah*) dibantu oleh teman saksi yang bernama Jepri Alias Juki (DPO), bahwa barang yang berhasil diambil oleh saksi Endi Als Bodong Bin Mukatno yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No. Pol BE 7304 GD Nosin : JBC2E1065614, Noka : MH1JBC2109KO66873 An. Suparyo milik saksi korban **SUPARYO Bin TA WIRONO** yang sedang diparkir dipinggir jalan yang berjarak 500 meter dari sawah milik saksi Suparyo Bin TA Wirono;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Suparyo, saksi Endi Als Bodong Bin Mukatno dan Jefri Alias Juki (DPO) pada hari Kamis tanggal 13



Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wib datang kerumah saksi Siswanto Als Petis Bin Sukur yang beralamat di Kamp. Watu Agung Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah bersama dengan saksi Agus Suranto Bin Poniman dan JEFRI Als JUKI (DPO) untuk menawarkan sepeda motor tersebut, kemudian saksi Siswanto Als Petis Bin Sukur sempat menanyakan apakah ada surat-surat kendaraan nya? Oleh saksi Endi Als Bodong Bin Mukatno dijawab “ Motor re kosong ra eneng Surat, Aku baru Ngambil motor daerah kalirejo.” Lalu saksi Endi Als Bodong Bin Mukatno menyuruh saksi Siswanto untuk menjualkan motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- “tawarin kalau ada yang mencari” ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 saksi Siswanto menghubungi terdakwa lewat handphone yang kebetulan pada waktu itu terdakwa sedang berada di daerah Kalirejo selanjutnya saksi Siswanto mengajak bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Siswanto yang beralamat di Kam. Watu Agung Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah untuk melihat sepeda motor tersebut dan terdakwa menyepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.250.000,- dan terdakwa mengatakan bahwa uangnya berada di Nyukangharjo maka terdakwa pulang untuk mengambil uang pembayaran motor tersebut. Setelah itu saksi Siswanto bersama dengan saksi Agus, Saksi Endi Als Bodong dan Jefri Als Juki (DPO) pergi ke kampung Nyukangharjo dan di jalanan Kamp. Nyukangharjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah saksi Siswanto, Saksi Endi Als Bodong, saksi Agus dan Jefri Als Juki bertemu lagi dengan terdakwa. Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- kepada saksi Siswanto untuk membeli motor yang ditawarkan oleh saksi Siswanto yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yang syah (STNK dan BPKB) ;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Saksi Siswanto memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada saksi Endi Als Bodong yang kemudian saksi Endi als Bodong membagi uang Rp. 2.000.000,- tersebut kepada saksi Siswanto Rp. 50.000,- , Jefri Alias Juki (DPO) sebesar Rp. 700.000,- sedangkan untuk saksi Agus Susanto yang tidak tahu menahu tentang motor tersebut tidak diberi uang sama sekali oleh saksi Endi Als Bodong ;
- Bahwa maksud terdakwa membeli sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dan tidak dilengkapi STNK dan BPKB dengan Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBC2E1065614 dan Noka : MH1JBC2109KO66873 karena terdakwa membutuhkan kendaraan dan karena harganya yang murah ;

Perbuatan Terdakwa **LUKAS SUROSO Anak dar Y. PRAWUTO** sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Suparyo Bin TA Wirono, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana saksi telah kehilangan sepeda motor dan tidak diketahui siapa yang mengambilnya, dimana korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi sebelum hilang saksi parkirkan di pinggir sawah dalam keadaan terkunci kontaknya ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No. Pol BE 7304 GD ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi, dimana pada saat kejadian saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut di pinggir jalan, sedangkan saksi pada saat itu sedang berada di sawah yang berjarak dengan sepeda motor saksi sekitar 500 (lima ratus) meter ;

Putusan. No. 355/Pid.B/2015/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi di bagian knalpot belakang sudah penyok dan bagian kepala atas sebelah kanan lecet ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No. Pol BE 7304 GD tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang telah hilang ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Agus Suranto Bin Poniman, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah membeli sepeda motor dari saksi Siswanto ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Kampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang dibeli oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No. Pol BE 7304 GD yang dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana saksi Siswanto mendapatkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali saksi Siswanto menjual sepeda motor hasil pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan apa-apa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah adalah saksi Endi Als Bodong, Siswanto dan Jefri Alias Juki ;



- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No. Pol BE 7304 GD tersebut adalah sepeda motor milik yang dibeli oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. Endi Als Bodong Bin Mukatno, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi telah mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi Suparyo yang selanjutnya saksi jual kepada orang lain yaitu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suparyo selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian saksi mengambil sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi Suparyo yang telah saksi ambil tanpa sepengetahuan pemilik berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No. Pol BE 7304 GD ;
- Bahwa cara saksi menjual sepeda motor tersebut dimana setelah saksi mengambil sepeda motor milik saksi Suparyo selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015, saksi bersama dengan Agus dan Jefri pergi kerumah Siswanto untuk menawarkan sepeda motor untuk dijualkan kepada orang lain sambil mengatakan “motor re kosong ra eneng surat, aku baru ngambil dari daerah kalirejo” ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut saksi menawarkan untuk sejual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya oleh Siswanto sepeda motor tersebut kemudian ditawarkan kepada terdakwa seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh terdakwa ;

Putusan. No. 355/Pid.B/2015/PN Gns. hal 7



- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya ;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah dari hasil penjualan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No. Pol BE 7304 GD tersebut adalah sepeda motor yang saksi ambil tanpa diketahui oleh pemiliknya yang kemudian dibeli oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Siswanto Alias Petis Bin Sukur, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi telah menjual barang berupa sepeda motor kepada orang lain yaitu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suparyo selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian terdakwa menjual sepeda motor tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Kampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi Suparyo yang telah saksi jual tanpa sepengetahuan pemilik berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No. Pol BE 7304 GD ;
- Bahwa cara saksi menjual sepeda motor tersebut dimana pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015, saksi Endi Alias Bodong bersama dengan Agus dan Jefri pergi kerumah saksi untuk menawarkan sepeda motor untuk dijualkan kepada orang lain sambil mengatakan “motor re kosong ra eneng surat, aku baru ngambil dari daerah kalirejo” ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut saksi Endi Als Bodong menawarkan untuk sejual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;



- Bahwa selanjutnya oleh saksi sepeda motor tersebut kemudian ditawarkan kepada terdakwa seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya ;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi Endi Als Bodong kemudian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No. Pol BE 7304 GD tersebut adalah sepeda motor yang saksi tawarkan kepada terdakwa untuk dibeli ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa saksi Siswanto telah menjual sepeda motor bukan milik saksi Suparyo kepada terdakwa, dimana korbannya adalah saksi Suparyo ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Kampung Nyukangharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No. Pol BE 7304 GD ;

Putusan. No. 355/Pid.B/2015/PN Gns. hal9



- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Siswanto dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang terdakwa beli tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan maksud untuk terdakwa penggunaan sendiri, dimana terdakwa sebelumnya tidak mempunyai sepeda motor ;
- Bahwa cara terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah ketika itu pada hari pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 saksi Siswanto menghubungi terdakwa lewat handphone untuk menawarkan sepeda motor, selanjutnya saksi Siswanto mengajak bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Siswanto yang beralamat di Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah untuk melihat sepeda motor tersebut dan terdakwa menyepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa uangnya berada di Nyukangharjo maka terdakwa pulang untuk mengambil uang pembayaran motor tersebut, setelah itu saksi Siswanto bersama dengan Agus, Saksi Endi Als Bodong dan Jefri Als Juki (DPO) pergi ke kampung Nyukangharjo kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Siswanto untuk membeli motor tersebut ;
- Bahwa saksi Siswanto menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan menurut pengakuan dari saksi Siswanto bahwa sepeda motor tersebut milik teman saksi Siswanto ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No. Pol BE 7304 GD tersebut adalah sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi Siswanto ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No. Pol BE 7304 GD Nosin : JBC2E1065614, Noka : MH1JBC2109KO66873 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Endi Als Bodong telah mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi Suparyo yang selanjutnya saksi Endi Als Bodong jual melalui saksi Siswanto kepada orang lain yaitu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suparyo selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian saksi Endi Als Bodong mengambil sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian terdakwa membeli sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Kampung Nyukangharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No. Pol BE 7304 GD ;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Siswanto dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang terdakwa beli tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan maksud untuk terdakwa penggunaan sendiri, dimana terdakwa sebelumnya tidak mempunyai sepeda motor ;
- Bahwa cara terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah ketika itu pada hari pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 saksi Siswanto menghubungi terdakwa lewat handphone untuk menawarkan sepeda motor, selanjutnya saksi Siswanto mengajak bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Siswanto yang beralamat di Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah untuk melihat sepeda motor tersebut dan terdakwa menyepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta



dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa uangnya berada di Nyukangharjo maka terdakwa pulang untuk mengambil uang pembayaran motor tersebut, setelah itu saksi Siswanto bersama dengan Agus, Saksi Endi Als Bodong dan Jefri Als Juki (DPO) pergi ke kampung Nyukangharjo kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Siswanto untuk membeli motor tersebut ;

- Bahwa saksi Siswanto menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa tanpa di lengkapi dengan surat-surat kendaraan dan menurut pengakuan dari saksi Siswanto bahwa sepeda motor tersebut milik teman saksi Siswanto ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No. Pol BE 7304 GD tersebut adalah sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi Siswanto ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa kerugian yang saksi Mad Karsim alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisidis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar : Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



- 1 Barang Siapa ;
- 2 Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama LUKAS SUROSO Anak Dari Y. PRAWUTO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan LUKAS SUROSO Anak Dari Y. PRAWUTO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan” ;

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula Bahwa saksi Endi Als Bodong telah mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi Suparyo yang selanjutnya saksi Endi Als Bodong jual melalui saksi Siswanto kepada orang lain yaitu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suparyo selaku pemilik sepeda motor tersebut. Bahwa kejadian saksi Endi Als Bodong mengambil sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa kejadian terdakwa membeli sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Kampung Nyukangharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa barang yang telah terdakwa beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No. Pol BE 7304 GD. Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Siswanto dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengetahui sepeda motor yang terdakwa beli tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat sepeda motor ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah ketika itu pada hari pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 saksi Siswanto menghubungi terdakwa lewat handphone untuk menawari sepeda motor, selanjutnya saksi Siswanto mengajak bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Siswanto yang beralamat di Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah untuk melihat sepeda motor tersebut dan terdakwa menyepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa uangnya berada di Nyukangharjo maka terdakwa pulang untuk mengambil uang pembayaran motor tersebut, setelah itu saksi Siswanto bersama dengan Agus, Saksi Endi Als Bodong dan Jefri Als Juki (DPO) pergi ke kampung Nyukangharjo kemudian



terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Siswanto untuk membeli motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi Siswanto adalah hasil kejahatan karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan dan harganya jauh lebih murah dari harga pasaran.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penadahan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Suparyo ;



Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No. Pol BE 7304 GD Nosin : JBC2E1065614, Noka : MH1JBC2109KO66873, Karena barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik dari saksi korban Suparyo, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Suparyo Bin TA Wirono ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa LUKAS SUROSO Anak Dari Y. PRAWUTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No. Pol BE 7304 GD Nosin : JBC2E1065614, Noka : MH1JBC2109KO66873 ;
Dikembalikan kepada saksi Suparyo Bin TA Wirono ;
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **15 Desember 2015** oleh **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**, dan **FIRLANA TRISNILA, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **ROHAILAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **MEDIAN SUWARDI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putusan. No. 355/Pid.B/2015/PN Gns. hal 17



1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. FIRLANA TRISNILA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ROHAILAWATI, SH.